



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembangunan proyek LNG di Aceh dan Kalimantan Timur, Proyek Pabrik Pupuk Terapung di Kalimantan Timur dan Pengilangan Minyak di Cilacap agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah, dipandang perlu untuk membentuk Team Pengawas pada proyek-proyek tersebut.
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk :
1. Team Pengawas Proyek Liquefied Natural Gas (LNG) di Aceh dan Kalimantan Timur.
 2. Team Pengawas Pabrik Pupuk Terapung di Kalimantan Timur.
 3. Team Pengawas Proyek Pengilangan Minyak di Cilacap.

dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dengan susunan sebagai berikut :

1. Team Pengawas Proyek Liquefied Natural Gas (LNG) di Aceh dan Kalimantan Timur diketuai oleh Sdr.J. Sulamet, Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan dan anggota-anggotanya terdiri dari pejabat-pejabat dari Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian, Bank Indonesia dan BAPPENAS, yang masing-masing ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan.
2. Team Pengawas Proyek Pabrik Pupuk Terapung di Kalimantan Timur diketuai oleh Sdr. Agus Sujono, Direktur Jenderal Industri Kimia Departemen Perindustrian dan anggota-anggotanya terdiri dari pejabat-pejabat Departemen Keuangan, Departemen Pertambangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, Bank Indonesia dan BAPPENAS, yang masing-masing ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan.
3. Team Pengawas Proyek Pengilangan Minyak di Cilacap diketuai oleh Sdr. Wijarso, Direktur Direktorat Minyak dan Gas Bumi/Asisten II Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Pertambangan dan anggota-anggotanya terdiri dari pejabat-pejabat dari Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian, Bank Indonesia dan BAPPENAS, yang masing-masing ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan.

KEDUA : Team-team Pengawas tersebut diktum PERTAMA bertugas :

1. Mengadakan penilaian atas rencana fisik dan rencana pembiayaan dari proyek, apakah telah sesuai dengan kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan yang ada.

2. Mengawasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Mengawasi penggunaan dana apakah sesuai dengan rencana proyek yang telah ditetapkan.
3. Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Dewan Komisaris Pemerintah PERTAMINA dan Direktur Utama PERTAMINA mengenai langkah-langkah yang perlu diambil.

- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas tersebut diktum KEDUA, Team-team Pengawas dapat menghubungi pejabat-pejabat PERTAMINA dan Instansi Pemerintah lainnya yang dipandang perlu.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas tersebut diktum KEDUA, Team-team Pengawas bertanggung jawab kepada Presiden.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas tersebut diktum KEDUA, dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara.
- KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 17 April 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI.